

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR : Kd.13.4/1/PP.00.4/032/SK/2010

T E N T A N G
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TULUNGAGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung.
b. Bahwa Madrasah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Permohonan Ijin Operasional Pendirian Madrasah dari Yayasan Islam Darussalam Nomor : YID/01/PP.00.1/263/2010 Tanggal : 03/06/2010

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) seperti dimaksud dalam diktum 1 di atas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar dan diberikan Nomor Piagam Madrasah seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Piagam Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T u l u n g a g u n g
Pada tanggal : 1 Juli 2010



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

Nomor : W.m. 06.02/17.095/A /Ket./1988

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur memberikan piagam TERDAFTAR kepada Madrasah :

Nama : MADRASAH-IBTIDAIYAH
ANNUR

Alamat: Jalan :

Desa : ARSO-JEDING

Kecamatan : REJOTANGAN

Kab./Ko : TULUNGAGUNG

Propinsi : JAWA TIMUR

Didirikan pada : 15-JULI-1985

Oleh : MASYARAKAT ISLAM

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Surabaya, 27-JUNI-1988

An. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA TIMUR

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam,

H.A.M. HARWONO LML
Nip. 150016303



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 04.0076/ 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH DARUSSALAM 02**
Alamat : **JL. P. DIPONEGORO Gg III**
Desa/Kelurahan : **ARIYOJEDING**
Kecamatan : **REJOTANGAN**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YYS ISLAM DARUSSALAM AL MANSUR ARIYOJEDING**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 7, EDY PRAYITNA, S.H**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0003667.AH.01.04.TAHUN 2016 / 21 JANUARI 2016**
Tanggal Pendirian : **15 JULI 1985**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	4	0	0	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 30 Mei 2017

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



SYAMSUL BAHRI